

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PRAKTIK
PENGELOLAAN KEBUN KOPI**

(Studi Kasus Di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang
Lawas Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah*



Oleh:

SAMSIANA RITONGA
NIRM:1216.21.2684

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
2025 M / 1447 H**


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul "**IMPLMENTS AKAD MUZRA'AH DALAM PRATIK PENGELOLALAN KEBUN KOPI (STUDI KASUS DI DESA SILOGO – LOGO KECEMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**", yang disusun oleh : Samsiana Ritonga, NIRM : 1216.21.2684 Program Studi Ekonomi Syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* sesuai ketentuan yang ditetapkan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.


Pekanbaru, 16, Agustus 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M. Sy
NIDN. 2112098402

Pembimbing II


Irwan Tutrisno, ME
NIDN. 2010108802

Ketua Jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah









Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN KEBUN KOPI (STUDI KASUS DI DESA SILOGO-LOGO, KECAMATAN DOLOK, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)", yang disusun oleh : Samsiana Ritonga, NIRM : 1216.21.2684, telah diajukan dalam sidang *munaqasah* jurusan Ekonomi Syariah (Ekos) di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru. Pada tanggal 30 Agustus 2025 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah.


Pekanbaru 30 Agustus 2025

Susunan Dewan penguji

Ketua	: Irwan Tutrisno ME.		
Sekretaris	: Indra Praza, S.PSI ESy		
Munaqasah I	: Eki Candra MM.		
Munaqasah II	: Dr. H. M. Sulaiman Ridwan Lc. M.Sy		
Pembimbing I	: Dr. H.M. Sulaiman Ridwan Lc. M.Sy		
Pembimbing II	: Irwan Tutrisno ME.		

Diketahui Oleh:

Ketua Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru


Dr. Novi Yanti. MM
NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Samsiana Ritonga
NIM : 1216.21.2684
Tempat / Tanggal Lahir : Desa Silogo-logo, 10 maret 2003
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Syaria
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan skripsi yang saya susun ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penjiplakan, tiruan, atau plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain tanpa izin atau tanpa ketentuan yang dibenarkan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru 5 Juli 2025



Samsiana Ritonga
NIRM.1216.21.2684

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Baqarah :286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya

bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagianya jalan menuju surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa syukur panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shaiawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, dan bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang-orang baik di sekitar saya, pada akhirnya tugas akhir saya terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Bapak Rusli Ritonga dan Ibu Sahari Sitompul, dua orang yang sangat berjasa di dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya terimah kasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia. Sekali lagi untuk kedua orang tuaku yang paling kucintai terimakasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, dan selalu mendoakanku, dan selalu menyayangi, dan selalu manasehatiku untuk menjadi yang lebih baik.
2. Abang dan kaka saya, Darwin Ritonga dan Nuraliah jannah tanjung, dan keponakanku Nafisa Raihana Ritonga, Irham Gani Ritonga dan juga Naila Sabila Ritonga, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini

3. Kepada Abang Komar dan Kakak Purnama, yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini, dan juga keponakan ku yang lucu yang mengemeskan dan yang selalu mengganggu pas gerjain skripsi.
4. Kakakku tersayang, Roslaini Ritonga yang selalu menjadi tempat bercerita, walaupun selalu berantam pas jumpa. Terimah kasih atas segalanya dukungan, dan perhatiannya.
5. Dan juga keluargaku yang ada di kampung kakak dan abangku yang tak tersebutkan satu persatu, terimakasih doa dan dukunganya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk Pembimbing I Bapak Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy dan Pembimbing II Bapak Irwan Tutrisno ME. yang sudah bersedia menjadi dosen pembimbing untuk penulis yang sangat baik dan selalu memberikan arahan serta masukan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teruntuk teman-teman mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yang sama-sama berjuang dan saling membantu satu sama lain dan melewati suka dan duka selama perkuliahan.
8. Dan Terimakasih untuk diriku sendiri, mari berjuang dan menjadi lebih baik lagi, mari berkembang lebih inda lagi, dan lebih semangat lagi, tidak ada hal yang sia-sia, mari bertemu hal yang baik dikedepanya dan sukses dunia akhir.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, atas segala limpah rahmad, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul “ *Iplementasi Akd Muzara’ah Dalam Praktik Pengelolaan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara)*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Tanpa adanya dorongan motivasi, kesabaran, ketekunan, serta doa dari berbagai pihak, penulis tentu tidak akan mampu melalui setiap proses yang harus ditempuh selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Ibu Dr. Nopi Yanti MM. selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Ibu Refika.M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, Bapak Irwan Tutrisno SE. ME. selaku Wakil Rektor III, Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
3. Yang Terhormat, Bapak Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

4. Yang Bapak Eki Candra, MM. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.
5. Yang Terhormat, Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Irwan Tutrisno, M.E, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang Terhormat, Seluruh dosen Ekonomi Syariah dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru atas segala ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Yang Terhormat, Kepala Desa Silogo-logo, Bapak Sapar Rambe para pemilik lahan, petani penggarap, serta masyarakat Desa Silogo-logo yang telah bersedia memberikan informasi, waktu, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.
8. Bapak dan Ibu terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Adinda .Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Adinda.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bentuk dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang begitu berarti selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini ke depannya. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan,

Khususnya di bidang ekonomi syariah, serta menjadi amal jariyah yang mendapat ridha Allah SWT.

Pekanbaru, 23 juli 2025

Penulis

Samsiana Ritonga
NIRM: 1216.21.2684

ABSTRAK

IMPELEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN KEBUN KOPI DI DESA SILOGO-LOGO KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

SAMSIANA RITONGA

NIRM:1216.21.2684

**Program studi ekonomi syariah IAI Diniyyah Pekanbaru jalan KH. Ahmad
Dahlan Sukajadi Pekanbaru**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktik akad muzara'ah dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai petani kopi, namun sebagian tidak memiliki lahan sehingga menjalin kerja sama dengan pemilik tanah melalui akad muzara'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah masih dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, dan pembagian hasil belum sepenuhnya jelas, sehingga berpotensi merugikan penggarap. Meski demikian, praktik ini telah menjadi tradisi masyarakat setempat dan diakui secara urf selama tidak bertentangan dengan syariah. Perlu penambahan melalui kesepakatan tertulis, kejelasan pembagian hasil, dan pengawasan pemerintah desa agar sesuai prinsip syariah serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Akad Muzara'ah, Bagi Hasil, Kebun Kopi, Ekonomi Islam.

ABSTRAC

**IMPLEMENTATION OF MUZARA'AH CONTRACT IN COFFEE
PLANTATION MANAGEMENT PRACTICES IN SILOGO-LOGO VILLAGE,
DOLOK SUB-DISTRICT, PADANG LAWAS UTARA REGENCY**

SAMSIANA RITONGA

NIRM: 1216.21.2684

***IAI Diniyyah Pekanbaru Islamic Economics Study Program
Jala. KH. Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru***

This study aims to analyze the implementation of the muzara'ah contract in coffee plantation management in Silogo-logo Village, Dolok District, Padang Lawas Utara Regency, end to assess its compiiance with Islamic economic principles. Most villagers work as coffee farmers, but some not own land and therefore collaborate with landowners through muzara'ah contracts. This research employs a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that muzara'ah practices are still conducted verlally based on mutual trust, without written agreements, and the profit-sharing arrangements remain unclear, potentially disadvantaging fermers. Nevertheless, this practice has become a local tradition (urf) om village authorities to ensure compliance recognized in Islamic law as long as it does not contradict the Qur'an and Sunnah. Improvement is needed through written agreements, clear profit-sharing sytems, and supervision from village authorities to ensure compliance with Sharia principles and to enhance farmers' welfare.

Keywords: Muzara'ah Contract, Profit Sharing, Coffee Plantation, Islamic Economics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xii
DAPTAR TABEL	xiv
TAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
1. Identifikasi Masalah	3
2. Batasan Masalah	4
3. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Depenisi Istilah	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	9
1. Pengertian Akad <i>Muzara'ah</i> dalam Islam	9
2. Dasar Hukum Akad <i>Muzara'ah</i>	10
3. Landasan Hukum Pengelolaan Pertanian di Indonesia	12
4. Rukun Akad <i>Muzara'ah</i>	13
5. Syarat Akad <i>Muzara'ah</i>	14
6. Perbedaan <i>Muzara'ah</i> dengan Akad Lain dalam Pertanian	15
7. Hukum Ekonomi Syariah dalam Pertanian	17
8. Ekonomi Pertanian dan Kesejahteraan Petani	23
B. Kerangka Konseptual	25
C. Penelitian Terdahulu	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Subjek Penelitian	34
F. Validitas Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	40
B. Deskripsi Responden Penelitian	51
C. Paparan Hasil Penelitian	52
D. Tinjauan Ekonomi Islam	58

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Sara	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel	1.2	27
Tabel	1.3	42
Tabel	14	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	25
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI**
- LAMPIRAN 2 : PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA**
- LAMPIRAN 3 : DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA**
- LAMPIRAN 4 : SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**
- LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, memiliki potensi besar di sektor pertanian kopi, ¹dengan luas lahan perkebunan kopi di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 5.000 hektar dengan hasil produksi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. ²Salah satu bentuk kerja sama yang dapat di terapkan untuk mengelolah lahan tersebut adalah akad muzara'ah, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dengan pola bagi hasil. Akad ini diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas kebun serta menciptakan distribusi keuntungan dan resiko yang lebih adil dari kedua belah pihak.³ Meskipun sistem ini udah lamah di kenal dan di terapkan di berbagai daerah, pelaksanaannya di Desa Silogo-Logo masih tergolong minim dan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini perlu di lakukan untuk menganalisis efektivitas akad muzara'ah dalam pengelolaan kebun kopi dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani setempat.

Namun di lapangan, pelaksanaan akad muzara'ah di desa ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan umumnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Prinsip syariah dalam akad ini. ⁴Umumnya, perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis atau pun kehadiran saksi resmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari,

¹ Rahman, A, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Pespektif Islam*. Jakarta: Kencana. Hlm, 45.

² Al-Zuhaili, W, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (jilid 4). (2020). Berikut: Dar Al-Fikr, hlm. 220-221

³ Nasution, *Pertanian dalam Islam: Kajian Syariah dan Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press, A. (2022). Hlm. 134

⁴ Usman, *Konsep Akad Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, A. (2021). Hlm. 98-100.

seperti ketidakjelasan hak dan kewajiban, pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak, hingga ketidakadilan dalam pembagian hasil panen.⁵

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-Logo, seperti :

1. Kurangnya transparannya pembagian hasil panen meskipun kesepakatan dari awal menyatakan bahwa hasil dibagi 50:50 setelah dikurangi biaya produksi, kenyataannya petani penggarap hanya menerima sekitar 35% akibat adanya potongan tambahan yang dilakukan oleh pemilik lahan.⁶
2. Minimnya pengawasan dari pihak pemilik lahan, banyak pemilik lahan yang berdomisili jauh dari lokasi kebun, sehingga proses pengelolaan oleh petani penggarap berjalan tanpa pengawasan maksimal. Bahkan, beberapa kasus, hasil panen dijual tanpa sepengetahuan pemilik lahan.⁷
3. Tidak adanya kepastian hukum, karena akad tidak didukung oleh dokumen resmi, pemilik lahan berhak sewaktu-waktu menarik kembali lahannya tanpa memberikan perlindungan atau kepastian kepada petani penggarap.⁸
4. Perubahan struktur lahan tanpa persetujuan, beberapa penggarap mengganti tanaman kopi dengan tanaman lain yang berusia pendek yang dinilai lebih menguntungkan tanpa izin dari pemilik lahan, yang pada akhirnya merugikan pemilik lahan di kemudian hari.⁹

⁵ Majma' al-fiqh-Islam. *Keputusan dan Fatwa Seputar Akad dalam Islam*. Jeddah: OKI, (2020). hlm. 56.

⁶ Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, (2020) hlm. 312.

⁷ Ibn Qudamah. *Al-Mughni* (jilid 5). Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, (2021). hlm. 178.

⁸ Bukhari, Imam & Muslim, Imam. *Shahih Bkhari dan Muslim*

⁹ Ibnu Umar RA. Hadis tentang system bagi hasil di Khaibar. *Shahir Bukhari & Muslim* (2021).

Melihat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk membahas bagaimana implementasi akad muzara'ah diterapkan dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-Logo. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana praktik muzara'ah di desa tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fiqh muamalah, sekaligus memberikan rekomendasi atau perbaikan agar pelaksanaannya berjalan lebih adil, sesuai syariah, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.¹⁰

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih adil di kalangan masyarakat tentang konsep akad muzara'ah, perbaikan sistem kerja sama bagi hasil dalam sektor pertanian, serta upaya pencegahan terhadap potensi konflik antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti mengenai *“Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Praktik Pengelolaan Kebun Kopi Di Kalangan Masyarakat Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawa Utara.”*

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang terjadi dalam praktik akad muzara'ah pada pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai berikut:

¹⁰ Rahma, *Hukum ekonomi Syariah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, A. (2021). Hlm. 76

¹¹ Nasution, *Pertanian dalam Islam: Kajian Syariah dan Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press, A. (2022). Hlm. 210.

- a. Sistem Tradisional, pola bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo masih berjalan berdasarkan adat yang di wariskan secara turun-temurun.
- b. Kurangnya pemahaman, masyarakat setempat belum memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep akad muzara'ah yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Perjanjian tanpa dokumen tertulis, kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang sah.
- d. Pembagian hasil yang tidak seimbang, praktik bagi hasil yang diterapkan kerap menimbulkan ketidak seimbangan dalam pembagian keuntungan antara pemilik kebun dan petani penggarap.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi permasalahan pada praktik kerja sama pengelolaan kebun kopi dalam perspektif akad muzara'ah di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad *muzara'ah* dalam praktik pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh praktik akad muzara'ah terhadap kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Silogo-logo?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akad *muzara'ah* dan bagaimana solusi untuk meningkatkan efisiensi sistem ini?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan akad *muzara'ah* dalam praktik pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk menilai kesesuaian pelaksanaan akad *muzara'ah* dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
- c. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi akad *muzara'ah* di Desa Silogo-logo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan referensi akademik mengenai penerapan akad *muzara'ah* dalam ekonomi syariah, khususnya dalam sektor pertanian.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah terkait praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Petani dan Pemilik Lahan
 - Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akad *muzara'ah* sehingga dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.
 - Membantu menciptakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan bagi kedua belah pihak.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah

- Memberikan data dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan lahan pertanian berbasis syariah.
- Mendorong pengembangan program pendampingan bagi petani dan pemilik lahan dalam menerapkan akad *muzara'ah* secara optimal.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

- Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang implementasi akad *muzara'ah* dalam berbagai sektor ekonomi.
- Menyediakan bahan kajian bagi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum ekonomi dan hukum Islam.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan, salah pengertian dan pemahaman dalam memahami judul penelitian ini, sebagaimana landasan bagi penulis untuk memecahkan yang lebih diteliti, maka perlu adanya definisi istilah yang terdapat di dalam judul sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, kebijakan, atau aturan dalam situasi nyata.¹² Dalam penelitian ini, implementasi mengacu pada bagaimana akad *muzara'ah* diterapkan dalam praktik pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo.

2. Akad *Muzara'ah*

¹² Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, (2020), hlm. 45.

Akad *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan (shahib al-ardh) dan penggarap (amil) di mana pemilik lahan menyediakan tanahnya untuk digarap oleh petani, dengan sistem bagi hasil dari panen yang diperoleh sesuai kesepakatan.¹³ Akad ini merupakan bagian dari hukum ekonomi syariah dalam sektor pertanian.¹⁴

3. Praktik Pengelolaan

Praktik pengelolaan mengacu pada cara atau metode yang digunakan dalam mengelola kebun kopi, termasuk penanaman, perawatan, panen, dan distribusi hasil.¹⁵ Dalam konteks ini, praktik pengelolaan merujuk pada bagaimana akad *muzara'ah* diterapkan dalam aktivitas pertanian oleh petani dan pemilik lahan.

4. Kebun Kopi

Kebun kopi adalah lahan pertanian yang digunakan untuk menanam dan membudidayakan tanaman kopi.¹⁶ Dalam penelitian ini, kebun kopi menjadi objek studi untuk melihat bagaimana akad *muzara'ah* diterapkan dalam sistem pengelolaannya.

5. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam mengenai suatu fenomena tertentu dalam lingkungan nyata.¹⁷ Dalam penelitian ini, studi kasus

¹³ Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (2020), hlm. 578.

¹⁴ Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, (2021), hlm. 143.

¹⁵ Soekartawi. *Prinsip Dasar Agribisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, (2020), hlm. 67.

¹⁶ Rahardjo, M. Dawam. *Ekonomi Islam: Paradigma, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: LP3ES, (2021), hlm. 212.

¹⁷ Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, (2020), hlm. 32.

dilakukan untuk menganalisis secara khusus implementasi akad *muzara'ah* dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo.

6. Desa Silogo-logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara

Desa Silogo-logo merupakan wilayah administratif yang menjadi lokasi penelitian ini, terletak di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. ¹⁸Penelitian ini fokus pada penerapan akad *muzara'ah* dalam pengelolaan kebun kopi oleh masyarakat setempat.

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara, *Profil Desa Silogo-logo*, 2023, hlm. 10.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Akad Muzara'ah Dalam Islam

Secara etimologis, istilah muzara'ah berasal dari bahasa Arab "zara'a" (زرع) yang berarti menanam atau bertani. Dalam konteks fiqh muamalah, muzara'ah diartikan sebagai suatu bentuk akad kerja sama antara pemilik lahan (shahib al-ard) dengan pihak penggarap (amil) untuk mengelolah lahan pertanian, dimana hasil dari panen nantinya akan dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal.

Akad ini termasuk ke dalam jenis syirkah atau kemitraan dalam hukum ekonomi islam yang sudah di praktikkan sejak masa nabi Muhammad SAW. Biasanya akad ini diterapkan apa bila pemilik lahan tidak memiliki kemampuan waktu, atau tenaga untuk menggarap lahanya sendiri, sehingga perlu melibatkan penggarap untuk mengelolah tanah tersebut.

Dalam implementasinya, pemilik lahan biasanya menyediakan tanah sebagai objek garapan, bisa juga menambah bibit atau modal sesuai kesepakatan, sedangkan penggarap bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengelolaan pertanian. Sedangkan penggarap bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengelolaan petartanian. Mulai dari tahap pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman, hingga masa panen.

Adapun hasil panen yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai perjanjian di awal akad. Persentase bagiannya bersipat fleksibel, tergantung kesepakatan kedua pihak, misalnya 50:50, 60:40, atau pembagian lainya yang dianggap adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Muzara'ah memiliki nilai keadilan dan kemitraan dalam syariat islam, sebab kedua belah pihak bekerja sama atas dasar saling ridha, serta terhindar dari unsure ketidak pastian (gharar) dan praktik riba. Akad ini menjadi solusi bagi masyarakat agraris, khususnya ketika pemilik lahan tidak mampu mengelolah tanahnya secara langsung.

2. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum akad *muzara'ah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah muzara'ah, namun prinsip tolong-menolong dan keadilan yang terkandung dalam firman Allah SWT menjadi legitimasi hukum bagi akad ini.¹⁹ Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-

Ma'idah: 2)

Ayat ini mendasari diperbolehkannya bentuk kerja sama seperti muzara'ah selama dilakukan atas dasar tolong-menolong dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

b. Hadis

Sedangkan dari hadis, Rasulullah SAW telah mempraktikkan sistem muzara'ah saat mengelola tanah Khaibar. Diriwayatkan dalam hadis sahih:

¹⁹ S. Lestari dan F. Hamzah, *Dasar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Syariah, 2023, hlm. 30.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Rasulullah SAW memberikan tanah kepada penduduk Khaibar untuk dikelola dengan perjanjian bagi hasil dari tanaman yang ditumbuhkan di atas tanah itu, baik berupa buah-buahan atau hasil pertanian lainnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa muzara'ah adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

c. Ijma' Ulama

Mayoritas Para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan akad *muzara'ah* dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Imam Malik, akad *muzara'ah* diperbolehkan selama hasilnya dibagi secara adil, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam akadnya.²⁰ Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, akad ini sah selama pihak penggarap mendapatkan bagian dari hasil panen, bukan imbalan dalam bentuk nominal.²¹ Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa akad *muzara'ah* termasuk bentuk kerja sama yang sangat diperlukan masyarakat dan dibolehkan dalam keadaan darurat maupun kebutuhan.²²

Adapun mazhab Syafi'i sempat memperselisihkan kebolehanannya, karena menurut Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, akad *muzara'ah* rentan terhadap

²⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, juz 2, hlm. 751.

²¹ Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020), juz 6, hlm. 123.

²² Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Hadis no. 23.

gharar. Namun dalam pendapat baru, beliau memperbolehkan dengan syarat yang ketat agar tidak merugikan salah satu pihak.²³

d. Qiyas

Dikiaskan dengan akad mudharabah, yaitu kerja sama usaha di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha, maka *muzara'ah* juga sah, karena prinsipnya serupa namun dalam konteks pertanian.

3. Landasan Hukum Pengelolaan Pertanian di Indonesia

Dalam praktik akad muzara'ah, hukum positif di Indonesia menjadi landasan penting agar kerja sama pertanian berjalan sesuai atauran negara. Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - Pasal 2 ayat (1): Menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam di dalamnya berada dibawah kekuasaan Negara, yang memberikan kewenangan kepada individu untuk memanfaatkan tanah Negara hak tertentu.
 - Pasal 10 ayat (1): Mengatur kewajiban pemilik tanah untuk mengusahakan tanah pertanian secara aktif demi kesejahteraan bersama.
 - Pasal 10 ayat (2): Memperbolehkan pemilik tanah yang tidak dapat mengolah tanahnya bekerja sama dengan pihak lain melalui perjanjian bagi hasil, yang relevan dengan akad muzara'ah

²³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), juz 13, hlm. 303.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- UU ini mengatur perlindungan lahan pertanian dengan mendorong pengelolaan tanah secara berkelanjutan, termasuk pengaturan perjanjian kerja sama agar tidak merugikan petani.

3. Peraturan menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan pendaftaran Hak Atas Tanah

- Mengatur proses pendaftaran hak atas tanah, termasuk tata cara administrasi yang member perlindungan hukum bagi pemilik maupun penggarap.

Dari penjelajan diatas landasan hukum ini penting untuk memperkuat legalitas praktik akad muzara'ah sehingga sesuai dengan hukum Negara dan nilai keadilan dalam Islam. Dengan memahami aturan ini, pemilik lahan dan petani penggarap dapat memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak secara formal.

4. Rukun Akad Muzara'ah

Agar akad *muzara'ah* sah menurut syariah, maka harus memenuhi beberapa rukun.

1. Pihak-pihak yang berakad: yakni pemilik lahan dan petani. Keduanya harus cakap hukum, baligh, berakal sehat, dan melakukan akad secara suka rela tanpa paksaan.
2. Objek akad: yaitu tanah pertanian yang jelas keberadaannya dan dapat ditanami, serta pekerjaan bertani yang menjadi tanggung jawab petani.
3. ijab dan qabul: yaitu pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis.

4. Hasil panen (tsamarah) yang akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah.²⁴

5. Syarat Akad Muzara'ah

Selain itu, akad *muzara'ah* juga harus memenuhi sejumlah syarat agar tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Menurut *Wahbah az-Zuhaili*, di antara syarat sah *muzara'ah* adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Tanah yang dapat ditanami
 - Harus subur dan dapat ditanami tanaman.
 - Jika tanahnya rusak atau tidak cocok untuk bercocok tanam, maka akad batal.
- b. Jenis tanaman diketahui dan disepakati
 - Harus ada kejelasan tanaman apa yang akan ditanam, misalnya padi, kopi, jagung, dll.
 - Ini penting agar diketahui jangka waktu dan kemungkinan hasil panen.
- c. Jangka waktu jelas
 - Misalnya, satu musim tanam atau dua tahun.
 - Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- d. Pembagian hasil jelas sejak awal
 - Harus dalam bentuk persentase (%), misalnya 50:50 atau 60:40.
 - Tidak boleh menyebutkan jumlah tetap dalam nominal karena bisa merugikan salah satu pihak.
- e. Tidak ada unsur gharar, riba, dan maysir

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 284.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), juz 5, hlm. 36-33.

- Akad harus bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar), bunga (riba), dan perjudian (maysir).
- Semua ketentuan dan hak/kewajiban harus jelas di awal.

Dengan memperhatikan semua rukun dan syarat tersebut, akad *muzara'ah* menjadi bentuk kerja sama pertanian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks masyarakat agraris seperti di Desa Silogo-logo, praktik *muzara'ah* memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai alternatif pengelolaan kebun kopi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Perbedaan muzara'ah dengan akad lain dalam pertanian

Dalam fiqih muamalah, di kenal beberapa jenis akad kerja sama dalam bidang pertanian yang memiliki karakteristik miri namun berbeda ketentuan dengan akad muzara'ah. Di antaranya yaitu:

1. **Akad musaqah**, yaitu akad perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, di mana objek kerjasama berupa tanaman yang sudah ada. Pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan pohon atau tanaman yang siap dipelihara, sedangkan penggarap bertugas melakukan perawatan seperti penyiraman, pemupukan, dan pembersihan gulman hingga masa panen tiba. Hasil panen kemudian di bagi berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak
2. **Akad mukhabarah**, yaitu akad bentuk kerja sama pertanian dimana seluruh biaya produksi, seperti bibit, pupuk dan alat pertanian, sepenuhnya di tanggung oleh penggarap. Sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Berbeda dengan muzara'ah yang biasanya menggunakan system

bagi hasil panen, dalam mukhabarah keuntungan hasil panen tetap dibagi sesuai perjanjian, namun ketentuan berbeda produksi di tangan penggarap.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad muzara'ah merupakan salah satu bentuk kemitraan ekonomi dalam sektor agraris yang berorientasi pada asas keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka kerja sama ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak tanpa praktik eksploitasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap konsep dasar akad muzara'ah menjadi sangat penting khususnya di kalangan masyarakat petani yang menggantungkan mata pencahariannya di bidang pertanian.

1. Ciri-Ciri Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad jual beli dalam fiqih muamalah di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta keuntungan yang diingatkan kepada pembeli. Beberapa karakteristik dari akad murabahah di antaranya:

- a. Barang dan pokok harus di ketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Keuntungan di sepakati di awal akad.
- c. Tidak boleh mengandung unsure gharar (ketidak jelasan), riba, dan maysir.
- d. Pembayaran dapat dilakukan tunai maupun cicilan sesuai kesepakatan.
- e. Barang yang diperjual belikan harus halal dan di perbolehkan menurut syariah.

Akad murabahah sering digunakan dalam transaksi perbankan syariah dan pembiayaan usaha produktif, dimana pihak penjual membeli barang terlebih dahulu

kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.

2. Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah

Dalam akad muzara'ah, sistem bagi hasil merupakan unsur pokok yang membedakan akad ini dengan jenis akad pertanian lainnya. Adapun ketentuannya:

- a. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan persentase (%), 50:50 atau 60:40.
- b. Besaran bagi hasil disepakati di awal akad sebelum kegiatan bercocok tanam dimulai.
- c. Tidak boleh menggunakan nominal tetap dalam pembagian hasil, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan unsure riba.

7. Hukum Ekonomi Syariah dalam Pertanian

Hukum ekonomi syariah dalam pertanian adalah seperangkat aturan dan prinsip Islam yang mengatur aktivitas ekonomi di sektor pertanian agar sesuai dengan ajaran syariah. Prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah mencakup keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian, seperti pemilik lahan, penggarap, dan investor.

Islam memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian karena merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur bagaimana pertanian dikelola dengan cara yang adil, beretika, dan berkelanjutan, serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan eksploitasi.

1. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pertanian

Keadilan adalah prinsip yang memastikan setiap pihak mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kontribusi dan kebutuhan mereka, tanpa ada unsur eksploitasi atau diskriminasi.

Dalam Islam, keadilan dalam kontrak pertanian berarti setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan usaha dan kontribusinya. Prinsip ini diterapkan dalam beberapa aspek berikut:

a. Kesepakatan yang Jelas dan Transparan

Kontrak pertanian harus berdasarkan ridha (kerelaan) kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau unsur ketidakjelasan (gharar).²⁶ Dalam akad seperti muzara'ah dan musaqah, aturan mengenai pembagian hasil panen, durasi kerja sama, serta tanggung jawab masing-masing pihak harus disepakati secara jelas sebelum kerja sama dimulai.

b. Pembagian Hasil yang Adil

Islam melarang praktik eksploitasi dalam pembagian hasil pertanian. Jika dalam akad muzara'ah, pemilik lahan hanya menyediakan tanah sedangkan petani yang bekerja, maka hasil panen harus dibagi secara adil sesuai kesepakatan awal, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak.²⁷

c. Tidak Ada Unsur Riba dan Kezaliman

Sistem ekonomi pertanian dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak sementara pihak lain dirugikan.²⁸ Islam juga melarang pemilik lahan untuk menindas penggarap

²⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jilid 2, Dar Ibn Affan, (2021), hlm. 234.

²⁷ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab Al-Muzara'ah*, Hadis No. 2328, hlm. 112.

²⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 275.

dengan aturan yang merugikan, seperti menetapkan syarat yang terlalu berat atau mengambil hasil yang tidak seimbang dengan usaha petani.

d. Hak dan Kewajiban yang Seimbang

Pemilik lahan tidak boleh hanya menuntut hasil panen tanpa memberikan hak petani, seperti upah yang layak atau pembagian hasil yang seimbang. Sebaliknya, petani juga harus menjalankan tugasnya dengan baik, tidak merusak lahan, dan memenuhi tanggung jawab sesuai kontrak.

2. Perlindungan Hak Petani dan Pemilik Lahan dalam Islam

Islam memberikan perlindungan baik kepada pemilik lahan maupun petani penggarap agar hak-hak mereka tetap terjaga. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek berikut:

a. Hak Pemilik Lahan

1. Hak atas Kepemilikan – Pemilik lahan memiliki hak penuh atas tanahnya selama didapatkan dengan cara yang halal dan sah. ²⁹Tidak boleh ada pemaksaan untuk mengambil alih lahan tanpa izin pemilik.
2. Hak untuk Menentukan Akad – Pemilik lahan berhak memilih bentuk kerja sama yang sesuai, baik dalam bentuk sewa (ijarah) maupun bagi hasil (muzara'ah atau musaqah), asalkan tetap dalam koridor keadilan.
3. Hak Mendapatkan Bagian yang Adil – Dalam sistem bagi hasil, pemilik lahan berhak mendapatkan bagian sesuai kesepakatan yang telah dibuat tanpa ada pengurangan atau kecurangan.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Dar al-Fikr, (2021), hlm. 515.

4. Perlindungan dari Pengabaian – Jika penggarap lalai dalam mengelola lahan hingga menyebabkan kerugian, pemilik lahan berhak menuntut ganti rugi atau menghentikan kerja sama.

b. Hak Petani Penggarap

1. Hak atas Imbalan yang Adil – Petani berhak mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan, tanpa ada pengurangan atau ketidakadilan dari pemilik lahan.
2. Hak atas Keamanan dan Kesejahteraan – Islam melarang pemilik lahan menekan atau menzalimi petani, misalnya dengan memberikan upah yang tidak layak atau membebankan pekerjaan di luar kesepakatan.³⁰
3. Hak Memperoleh Sarana Produksi yang Wajar – Jika dalam akad disebutkan bahwa pemilik lahan bertanggung jawab atas benih dan sarana produksi lainnya, maka ia wajib memenuhinya agar petani dapat bekerja dengan baik.
4. Perlindungan dari Pemutusan Sepihak – Jika petani telah bekerja sesuai kesepakatan, pemilik lahan tidak boleh secara sepihak mengakhiri kontrak tanpa alasan yang jelas dan adil.

3. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sejarah Islam

Prinsip keadilan dalam pertanian telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Contohnya:

- Praktik *muzara'ah* di Madinah – Rasulullah membolehkan sistem *muzara'ah* dengan pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap.³¹

³⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Tijarah*, Hadis No. 2443,(2021) hlm. 384.

³¹ Al-Bukhari dan Muslim, Shahih al-Bukhari wa Muslim, *Kitab Al-Muzara'ah*, Hadis No. 3947, hlm. 209.

- Kebijakan Umar bin Khattab – Khalifah Umar pernah menetapkan sistem distribusi lahan di Irak untuk mencegah monopoli tanah oleh segelintir orang dan memastikan petani tetap mendapatkan haknya.³²
- Pembebasan Pajak bagi Petani yang Kesulitan – Dalam sejarah Islam, pemerintah sering kali memberikan keringanan atau membebaskan pajak pertanian bagi petani yang mengalami gagal panen atau kesulitan ekonomi.

Dari penjelasan di atas Prinsip keadilan dalam kontrak pertanian dan perlindungan hak petani serta pemilik lahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Islam memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

4. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kerangka ekonomi syariah, kesejahteraan (*al-masālih al-‘āmmah*) tidak hanya mencakup terpenuhinya kebutuhan materiil semata, tetapi juga keseimbangan dan keberlanjutan aspek-aspek berikut:

- Kesejahteraan Material
Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses terhadap harga jual dan harga beli yang wajar, serta akumulasi kekayaan yang halal dan merata di antara petani dan pemilik lahan.
- Kesejahteraan Sosial

³² Al-Tabari, Tarikh al-Tabari, Jilid 4, *Dar al-Fikr*, (2021), hlm. 276.

Terwujudnya hubungan sosial yang harmonis, saling tolong-menolong, serta adanya perlindungan dari praktik eksploitasi atau diskriminasi.

- Kesejahteraan Spiritual

Kegiatan pertanian dijalankan dengan niat ibadah, memelihara etika kerja (ihsan), menjauhi unsur riba, gharar atau dzulm, sehingga hasilnya juga bernilai pahala.

- Kesejahteraan Lingkungan

Pengelolaan lahan yang berkelanjutan (sustainability), menjaga kesuburan tanah dan kualitas air, serta menekankan pemanfaatan sarana produksi yang ramah lingkungan.

- Tujuan Maqasid al-Syariah

Kesejahteraan di atas selaras dengan lima tujuan utama syariah (*maqasid*):

1. Hifzh ad-Din (pemeliharaan agama)
2. Hifzh an-Nafs (pemeliharaan jiwa)
3. Hifzh al-‘Aql (pemeliharaan akal)
4. Hifzh an-Nasl (pemeliharaan keturunan)
5. Hifzh al-Maal (pemeliharaan harta)

Dengan demikian, “kesejahteraan” dalam konteks kontrak pertanian syariah berarti tercapainya manfaat yang adil dan lestari bagi semua pihak—petani, pemilik lahan, dan masyarakat luas—baik dari segi ekonomi, sosial, spiritual, maupun lingkungan.

8. Ekonomi Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Ekonomi pertanian berperan penting dalam kesejahteraan petani karena mencakup aspek produksi, distribusi, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian. Kesejahteraan petani dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha pertanian.

1. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan dan kondisi kerja mereka.

Beberapa faktor utama yang berpengaruh adalah:

a. Faktor Ekonomi

1. Harga Komoditas Pertanian – Harga jual hasil pertanian yang fluktuatif dapat mempengaruhi pendapatan petani. Jika harga komoditas anjlok, petani akan mengalami kerugian meskipun hasil panennya melimpah.
2. Biaya Produksi – Tingginya biaya produksi, seperti harga pupuk, benih, dan alat pertanian, dapat mengurangi keuntungan petani.
3. Akses ke Pasar – Keterbatasan akses pasar menyebabkan petani sering menjual hasil panen dengan harga murah kepada tengkulak.

b. Faktor Sosial dan Kelembagaan

1. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan – Petani yang memiliki pengetahuan lebih tentang teknologi pertanian dan manajemen keuangan cenderung lebih sejahtera dibandingkan mereka yang masih menggunakan metode tradisional.

2. Kebijakan Pemerintah – Subsidi pupuk, bantuan kredit pertanian, dan program perlindungan harga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

c. Faktor Lingkungan

1. Iklim dan Cuaca – Perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir dapat mengurangi produktivitas pertanian.
2. Kualitas Lahan – Tanah yang subur dan memiliki sistem irigasi yang baik akan meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani.

2. Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Ekonomi Petani

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam usaha pertanian. Dalam Islam, sistem ini dikenal dengan akad muzara'ah dan musaqah, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang adil.

a. Dampak Positif Sistem Bagi Hasil

1. Mempermudah Akses ke Lahan – Petani yang tidak memiliki lahan dapat tetap bekerja dan memperoleh penghasilan dari hasil panen.
2. Pembagian Risiko – Risiko gagal panen dapat dibagi antara pemilik lahan dan petani, sehingga tidak hanya ditanggung oleh satu pihak.
3. Meningkatkan Produktivitas – Jika sistem bagi hasil diterapkan dengan adil, petani akan lebih termotivasi untuk bekerja keras agar mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Dampak Negatif Sistem Bagi Hasil

1. Ketimpangan Pembagian Hasil – Jika kesepakatan tidak dibuat secara adil, petani penggarap bisa mendapatkan bagian yang terlalu kecil, sehingga kesejahteraannya tidak meningkat.
2. Ketergantungan pada Pemilik Lahan – Petani yang tidak memiliki lahan sendiri akan terus bergantung pada pemilik tanah dan sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.
3. Ketidakpastian Hasil – Dalam kondisi panen yang buruk, petani penggarap bisa mendapatkan hasil yang sangat sedikit atau bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Kesimpulan Kesejahteraan petani sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga memiliki kelemahan jika tidak diterapkan secara adil. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat agar sistem ini benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang digunakan untuk mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep yang terkait dengan suatu topik atau masalah penelitian. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu peneliti untuk memahami hubungan antara konsep-konsep yang terkait dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun berdasarkan teori akad muzara'ah dalam ekonomi Islam serta realitas praktik kerja sama pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo. Kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Penjelasan Diagram:

Akad Muzara'ah → Dasar hukum dalam sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Praktik Pengelolaan → Implementasi akad *muzara'ah* di lapangan, termasuk mekanisme kerja dan perjanjian antara pihak-pihak terkait.

Sistem Pembagian Hasil → Bagaimana keuntungan dari panen kopi dibagi antara pemilik lahan dan petani, serta faktor yang mempengaruhinya.

Dampak terhadap Kesejahteraan Petani → Bagaimana sistem ini memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani penggarap.

Diagram ini menunjukkan bahwa akad muzara'ah bukan hanya aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani melalui mekanisme pengelolaan dan pembagian hasil.

C. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Untuk mendapat informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang termasuk di dalamnya adalah tinjauan yang terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan lembaga. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berfikir secara teoritik bagi penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sehingga penelitian yang dilakukan dapat bersifat original.

Gambar 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Nuun Faizatul Athiyah (2021)	Efektivitas Penerapan Akad Paronandalam perspektifMuzara'ah pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di des ataman, kecamatan taman, kabupaten sidoarjo	Kualitatif (Studi Lapangan)	Praktik akad paronan dalam perspektif muzara'ah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan petani, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaann ya.	Lokasi penelitian berbeda (Sidoarjo dengan Desa Silogo-logo). Penelitian terdahulu fokus pada efektifitas akad, sementara penelitian saya menekankan solusi hukum ekonomi syariah dalam mengatasi ketimpangan bagi hasil
2.	Yuli kartika hutasuhut (2022)	Pelaksanaan akad mukhabarah di desa panindooan tano tombangan angkola ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah	Kulaitatif (deskriptif)	Pelaksanaan akad mukhabarah berjalan dengan tradisi lokal namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah	Jenis akad berbeda (Mukhabarah dengan muzara'ah). Lokasi penelitian berbeda tapanuli selatan dengan desa silogo-logo. Penelitian terdahulu pokus pada pelaksanaan akad, sementara penelitian saya menekankan solusi hukum ekonomi syariah
3	Siti rosma Harahap (2022)	Pengaruh sistem bagi hasil akad muzara'ah terhadap kesejahteraan masyarakat	Kualitatu (Surviv)	Sistem bagi hasil akad muzara'ah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan	Lokasi penelitian berbeda (tidak disebutkan secara spesifik dengan Desa silogo-logo). Penelitian terdahulu pokus

				masyarakat,	pada pengaruh terhadap kesejahteraan, sementara penelitian saya menekankan solusi hukum ekonomi syariah dalam mengatasi ketimpangan bagi hasil
--	--	--	--	-------------	--

1. Skripsi yang ditulis oleh **Nuun Faizatul Athiyah** berjudul ‘‘Efektivitas Penerapan Akad Paronan Dalam Perspektif Muzara’ah Pada Sector Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo’’(2021) membahas tentang efektivitas pelaksanaan akad paronan (bagi hasil) yang dikaji melalui perspektif muzara’ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Taman, Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat petani apabila dilaksanakan secara adil sesuai prinsip-prinsip Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kerjasama bagi hasil yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas kerja sama bagi hasil dalam praktik pertanian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu dilaksanakan di desa taman. Kabupaten sidoarjo, sedangkan penelitian ini penulis melakukan di Desa Silogo-Logo. Kabupaten Padang Lawas Utara. selain itu fokus penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada efektivitas akad dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara penelitian penulis lebih menekankan solusi hukum ekonomi syariah dalam mengatasi ketimpangan bagi hasil pada pengelolaan kebun kopi.
2. Skripsi oleh Yuli Kartika Hutasuhut berjudul ‘‘Pelaksanaan akad mukhabarah di desa panindan tano tombangan angkola ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi

syariah”(2022) mengkaji bagaimana pelaksanaan akad mukhabarah (kerja sama petani dengan pembagian hasil) di Desa Panindaan Tombangan Angkola dan bagaimana ketentuannya menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad mukhabarah di daerah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHES, terutama terkait kejelasan akad dalam pembagian hasil. Persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas akad kerjansama pertanian dalam perspektif hukum islam. Perbedaanya terletak pada jenis akad, dimana penelitian terdahulu mengkaji akad mukhabarah, sedangkan penelitian penulis membahas akad muzara’ah. Selain itu, lokasi penelitian terdahulu berada ditapanuli selatan, dengan focus pada solusi hukum ekonomi syariah terhadap ketimpangan bagi hasil.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Siti Rosma Harahap** berjudul “*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Akad Muzāra'ah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*” (2022) meneliti tentang pengaruh pelaksanaan sistem bagi hasil melalui akad muzāra'ah terhadap kesejahteraan masyarakat petani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil muzāra'ah memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan pembagian hasil yang belum sepenuhnya adil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan akad muzāra'ah dalam bidang pertanian. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus meneliti pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian penulis menekankan pada solusi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan ketimpangan praktik bagi hasil di Desa Silogo-logo.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* masih banyak digunakan, tetapi sering menghadapi tantangan dalam pembagian hasil dan pemahaman konsep syariah. Penelitian ini akan melengkapi studi sebelumnya dengan menambahkan analisis spesifik tentang praktik *muzara'ah* di Desa Silogo-logo, Padang Lawas Utara, serta mengaitkannya dengan hukum ekonomi syariah sebagai solusi dalam mengatasi ketimpangan dalam bagi hasil.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian, menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta memprioritaskan makna atas peristiwa yang di amati.³³ Jenis penelitian ini dipilih karna memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap praktik akad muzara'ah dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-logo. Yin menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan menelaah fenomena secara kontekstual dan mendalam dalam situasi nyata, dengan memanfaatkan berbagai sumber bukti.³⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan fokus pada kelompok petani penggarap dan pemilik lahan kebun kopi. Waktu Penelitian berlangsung mulai 01 Juli 2025 hingga 10 September 2025. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Silogo-logo menerapkan sistem kerja sama muzara'ah yang relevan dengan tema penelitian.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Silogo-logo yang terlibat dalam praktik muzara'ah. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive

³³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

³⁴ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 18.

sampling, yakni pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan focus penelitian.

Sampel penelitian terdiri dari 26 orang, dengan rincian:

1. Pemilik lahan kopi 6 orang dipilih dipilih karena memiliki pengalaman panjang dan aktif menjalankan akad muzara'ah.
2. Petani penggarap 10 orang pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan muzara'ah.
3. Kepala desa 1 orang mengetahui kebijakan desa dan kondisi sosial masyarakat.
4. Tokoh masyarakat 3 orang mewakili tokoh agama dan adat untuk menilai kesesuaian syariah.
5. Pengelola BUMDes 2 orang di pilih untuk mengetahui potensi peran lembaga desa dalam mendukung muzara'ah.
6. Masyarakat umum / pekerja kebun 4 orang untuk memperkaya data terkait dampak muzara'ah ditingkat desa.

D. Sumber Data Penelitian

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan pendekatan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi. Data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen-instrumen pengumpulan data

observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi.³⁵ Penelitian lapangan digunakan peneliti untuk mempelajari keadaan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya.

Menurut Sugiyono, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan serta dokumentasi resmi desa. Informan mencakup pemilik lahan, petani penggarap, tokoh masyarakat, kepala desa, dan pengurus BUMDes.³⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen desa, buku, jurnal, peraturan pemerintah, dan literature terkait akad muzara'ah serta ekonomi syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Creswell bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan secara triangulasi untuk memperoleh hasil yang valid.³⁷ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 137.

³⁷ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 94.

implementasi akad *muzara'ah* dalam praktik pengelolaan kebun kopi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pemilik lahan (shahib al-ardh), penggarap (amil), tokoh masyarakat, serta dinas terkait di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sesuai data yang di perlukan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami secara mendalam aktivitas yang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana akad *muzara'ah* diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.³⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai salah satu sumber data utama. Pendekatan ini bertujuan untuk

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 145.

memastikan bahwa pembahasan tetap terfokus pada isu utama dan tidak menyimpang dari konteks penelitian.³⁹

F. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah sumber data yang memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, subjek penelitian mencakup pemilik lahan (shahib al-ardh), penggarap (amil), tokoh masyarakat, serta pihak terkait di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka dipilih sebagai responden karena memiliki peran langsung dalam implementasi akad *muzara'ah* dalam pengelolaan kebun kopi dan dapat memberikan data yang akurat mengenai sistem bagi hasil, tantangan yang dihadapi, serta dampak akad terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

G. Validitas Data

Validitas data merupakan upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini benar-benar menggambarkan realitas objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, validitas tidak hanya dipandang dari segi statistik, tetapi lebih pada kepercayaan (*credibility*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*), dan keteralihan (*transferability*).

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 240.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 112.

Data dikonfirmasi dari berbagai sumber: pemilik lahan, penggarap, tokoh masyarakat, dan aparat desa, untuk memperoleh informasi yang objektif dan menyeluruh.⁴¹

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh.

3. Member Check

Peneliti mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada narasumber agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

4. Diskusi Teman Sejawat

Peneliti berdiskusi dengan dosen pembimbing dan rekan peneliti lainnya untuk mendapatkan umpan balik terhadap hasil analisis data, guna meningkatkan objektivitas.

5. Audit Trail

Seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, didokumentasikan secara sistematis agar dapat ditelusuri ulang dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Teknik Analisis Data

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data ini dapat dilakukan sebagai proses seleksi, pemilihan data-data yang muncul pada catatan lapangan. Reduksi data seperti yang sudah

⁴¹ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330

dijelaskan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, tema dan polanya.⁴²

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya.

3. *Conculison Drawing atau Veification*

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono penarikan kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun jika kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam penelitian adalah mengumpulkan data yang ada dilapangan dan setelah data tersebut terkumpul barulah dilakukan penyajian data, untuk proses penyajian data itu sendiri tidak semua data dapat disajikan namun harus terlebih dahulu direduksi dan dianalisis, apabila data masih belum menemukan kecocokan maka data akan terus direduksi hingga data yang ditampilkan sesuai dengan

⁴² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 12.

penelitian yang sudah dilakukan. Jika data sudah selesai dianalisis maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Silogo-logo

Desa Silogo-Logo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini berada di kawasan perbukitan yang subur dan memiliki potensi pertanian yang sangat dominan, khususnya dalam budaya tanaman kopi. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Silogo-Logo yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pintu Padang
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagaran Siregar
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pagaran Julu
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Simataniari

Berdasarkan cerita yang di wariskan secara turun temurun oleh masyarakat setempat, kawasan ini dulunya merupakan area perladangan kopi bagi masyarakat Desa Simataniari. Karena jarak tempunya menuju kebun yang terlalu jauh, seorang tokoh adat bernama Jasamiun Dongoran memutuskan untuk mendirikan perkampungan di lokasi tersebut pada sekitar tahun 1925. Awalnya daerah ini dinamai Tanjung Baringin, namun seiring waktu, kerana terdapat sebuah air terjun yang tinggi dan menjadi ikon kawasan itu, namun kampung kemudian diubah menjadi Silogo-Logo pada tahun 1927 dan sejak saat itu resmi ditetapkan sebagai nama Desa hingga kini.⁴³

⁴³ Suryani, R. *Sejarah Sosial Masyarakat Batak di Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Nusantara, (2021), hlm. 75.

Masyarakat Desa Silogo-Logo mayoritas berasal dari suku Batak Angkolah, yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, budaya lokal, serta nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan utama masyarakat di Desa ini adalah bertani, khususnya dibidang perkebunan kopi, yang dikelola secara turun-tenurun dari generasi ke generasi. Sistem pengelolaan kebun kopi di desa ini sebagian besar masi bersipat tradisional dan sederhana, dengan memanfaatkan alat kerja seadanya dan menggunakan metode yang diwariskan dari leluhur.⁴⁴

Dalam aktivitas pertaniannya, sebagian masyarakat menerapkan sistem kerja sama berbasis akad muzara'ah, yaitu bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Sistem kerja sama ini penting karena dapat membantu petani yang tidak memiliki lahan agar tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan, sementara pemilik lahan terbantu dalam pengelolaan kebun.⁴⁵

Adapun jumlah penduduk desa silogo-logo berdasarkan data terakhir adalah sebanyak 595 jiwa, yang terdiri atas 243 jiwa laki-laki dan 352 juwa perempuan, dengan total 64 kepala keluarga (KK). Jumlah ini mencerminkan skala komunitas desa yang relatif kecil namun memiliki keterikatan sosial dan budaya yang sangat kuat antara warganya.

2. Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Praktik Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Silogo-Logo

Akad muzara'ah merupakan sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam pengelolaan kebun kopi. Di Desa Silogo-Logo, akad ini diharapkan menjadi pilar utama untuk mendukung sektor pertanian

⁴⁴ Nasution, M. *Pertanian Tradisional dan penguatan Ekonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, (2020).hlm. 133.

⁴⁵Zuhdi, M. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup, (2023), hlm. 210.

sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Melalui penelitian ini, dilakukan pengamatan mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan akad muzara'ah berjalan sesuai prinsip syariah serta kondisi realitas yang terjadi di lapangan.

a. Pentingnya pelaksanaan akad muzara'ah

Akad muzara'ah memiliki peran strategis sebagai bentuk kerja sama yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan tanah, sementara penggarap bertanggung jawab penanaman, pemeliharaan, hingga panen.⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, ditegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip akad muzara'ah menjadi pondasi utama agar kerja sama pertanian berjalan harmonis dan produktif. Namun, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, ditemukan adanya ketidakjelasan dalam sistem pembagian hasil, serta ketiadaan dokumen tertulis sebagai bukti perjanjian kerja sama, yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan di kemudian hari.

b. Mekanisme Pelaksanaan Akad di Lapangan

Berdasarkan hasil Penelitian, diketahui bahwa proses akad muzara'ah di Desa Silogo-Logo umumnya hanya dilakukan secara lisan. Kesepakatan dibuat sebelum musim tanam, dengan ketentuan pembagian hasil biasanya 50:50 atau 60:40 setelah dikurangi biaya produksi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian di lapangan, seperti adanya potongan tambahan sepihak dari pemilik lahan tanpa persetujuan penggarap.

⁴⁶ Ika Setiyawan, *Ekonomi Syariah Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, (2021), hlm. 212.

Selain itu, tidak adanya pengawasan langsung dari pemilik lahan yang sebagian berdomisili diluar desa, menyebabkan proses pengelolaan kebun sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap. Hal ini menyebabkan munculnya kasus-kasus penyimpangan, seperti bagi hasil panen yang dijual tanpa sepengetahuan pemilik lahan atau penggantian tanaman kopi dengan tanaman lain tanpa izin.

c. Dampak Pelaksanaan Akad Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani

Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-Logo memberikan pengaruh terhadap perekonomian petani penggarap. Akad ini menjadi salah satu alternatif bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap dapat bekerja di sektor pertanian dan memperoleh penghasilan. Meskipun demikian, sistem kerja sama ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal, karena ketimpangan bagi hasil, ketidakterbukaan biaya produksi, dan ketidak jelasan kesepakatan menjadi kendala utama.

Berdasarkan keterangan beberapa dari informan, petani penggarap sering kali menerima hasil yang lebih sedikit daripada kesepakatan awal. Bahkan dalam kondisi panen buruk, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap tanpa kompensasi dari pemilik lahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem muzara'ah yang berjalan masih belum memenuhi prinsip keadilan dan tolong-menolong sesuai ketentuan syariah.

d. Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah desa bersama tokoh adat dan BUMDes berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan akad muzara'ah secara tertulis dan sesuai hukum syariah. Akad tetapi, keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya literasi hukum ekonomi syariah dikalangan petani masih menjadi

kendala dalam mewujudkan sistem kerja sama pertanian yang lebih baik ke pada Desa Silogo-Logo menyatakan bahwa upaya pendataan dan pembuatan perjanjian tertulis antara pemilik dan penggarap akan segera diinisiasi melalui musyawara desa, dengan harapan dapat meminimalisir potensi konflik dan mewujudkan sistem kerja sama yang adil dan saling menguntungkan.

1. Pelaksanaan Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Silogo-logyo.

a. Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo dimulai dengan musyawarah antara pemilik kebun (shahibul ardh) dan petani penggarap (amil) untuk membahas perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kopi. Pada saat awal musim tanam, kedua belah pihak akan menentukan besaran lahan yang akan di garap, jenis bibit, dan sistem pembagian hasil yang akan di terapkan setelah panen.⁴⁷ Umumnya, kesepakatan ini dilakukan secara lisan, namun di hadiri oleh saksi dari tokoh masyarakat setempat atau anggota keluarga terdekat sebagai bentuk penguatan akad muzara'ah.

Setelah kesepakatan tercapai, petani penggarap mulai mengelolah lahan dengan membersihkan kebun, memangkas pohon yang tidak produktif, serta melakukan pemupukan. Selama masa pemeliharaan, biaya operasional seperti pembelian pupuk, alat pertanian, dan perawatan pohon kopi di tanggung oleh pemilik kebun sesuai kesepakatan awal. Biasanya, Biaya dibagi secara proporsional atau di tanggung penuh oleh pemilik kebun, tergantung dari kondisi ekonomi masing-masing pihak.

⁴⁷ Sopyan Sauri, *Fiqih Muamalah Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2022), hlm. 145.

2. Prosedur Panen dan Pengolahan Hasil

a. Prosedur panen

Proses Panen dilakukan secara manual dengan cara memetik buah kopi langsung dari pohonnya. Biasanya, kegiatan panen ini berlangsung dalam beberapa hari, tergantung dari luas lahan dan jumlah pekerja yang terlibat. masa panen, buah kopi dipetik secara bersama-sama oleh pemilik kebun, petani penggarap, serta anggota keluarga mereka.⁴⁸

b. Prosedur Pengelolaan Hasil

Setelah proses pemetikan selesai, buah kopi tidak langsung ditimbang, melainkan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan pengolahan awal. Buah kopi yang telah dipetik kemudian dibawah kelokasi penggilingan untuk dipisahkan antara kulit luar dengan biji kopi.⁴⁹

Setelah proses penggilingan selesai, biji kopi yang masih bercampur dengan sisah lender buah kopi tersebut direndam didalam air selama satu malam. Proses perendaman ini bertujuan untuk mempermudah pembersihan lender yang menempel pada biji kopi serta meningkatkan kualitas biji kopi yang dihasilkan.

Pada keesokan harinya, biji kopi hasil rendaman kemudian dibersihkan dengan air hingga benar-benar bersih dari sisa lender. Setelah proses selesai, biji kopi tersebut di jemur dibawah sinar matahari hingga kadar airnya berkurang dan biji kopi siap untuk ditimbang.

c. Pembagian Hasil Panen

⁴⁸ Mohammad Ridwan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Malang: UMM Press, (2023), hlm.177.

⁴⁹ Dede Rosyada, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, (2021), hlm. 200.

Setelah seluruh Proses penjemuran selesai dan biji kopi dinyatakan benar-benar kering. Tahapan berikutnya adalah proses Penimbangan hasil panen. Penimbangan dilakukan secara terbuka dihadapan kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan petani penggarap, untuk memastikan jumlah hasil panen yang diperoleh sesuai hasil akhir pengelolaan. Setelah itu, hasil panen dibagi sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati dalam akad awal. Umumnya, perbandingan yang diterapkan adalah 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani penggarap, atau 50:50, tergantung dari kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Misalnya ketika seluruh biaya ditanggung bersama atau jika kondisi hasil panen kurang optimal.

Proses pembagian hasil panen dilakukan secara langsung setelah penimbangan selesai. Kedua belah pihak menerima bagian hasil panen sesuai porsi yang telah disepakati tanpa perantaraan. Selain itu, apabila dalam proses panen dan pengelolaan terdapat biaya operasional yang dikeluarkan bersama, maka biaya tersebut terlebih dahulu di kurangi dari total hasil panen sebelum dibagi sesuai rasio masing-masing pihak.

Praktik pembagian hasil panen seperti ini telah terjadi tradisi turun-temurun yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Silogo-logo karena dianggap mampu menciptakan keadilan, menjaga hubungan baik antara pemilik kebun dan petani penggarap, serta memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak.

3. Hambatan Pelaksanaan Akad Muzara'ah

Dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh para petani penggarap maupun pemilik kebun kopi selama proses kerja sama berlangsung. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga dari faktor sosial dan teknis dalam proses pengelolaan

kebun.⁵⁰ Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Faktor Cuaca Yang Tidak Menentu

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan dalam akad muzara'ah adalah kondisi cuaca yang sulid diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau berlangsung lebih lama dari perkiraan seringkali menyebabkan bunga kopi rontok sebelum sempat berbuah. Selain itu, curah hujan yang berlebihan juga mengakibatkan serangan jamur dan penyakit pada tanaman kopi, sehingga hasil panen menjadi menurun.

b) Serangan Hama dan Penyakit Tanaman

Serangan hama seperti penggerek batang dan kutu putih menjadi ancaman serius bagi tanaman kopi di Desa Silogo-logo. Hama ini dapat merusak buah kopi dan mengganggu produktivitas tanaman. Selain itu, masyarakat setempat juga kerap menghadapi gangguan hama kerak yang menyerupai monyet. Hama jenis ini sering terlihat memanjat pohon kopi dan memakan buah-buah kopi yang sudah mulai matang, terutama saat musim panen tiba. Kehadiran hama kerak ini tidak hanya merusak buah kopi, tetapi juga menyebabkan hasil panen berkurang secara signifikan.

Disamping hama, penyakit tanaman seperti karat daun juga sering menyerang tanaman kopi, terutama pada musim penghujan. Penyakit ini menyebabkan daun kopi menjadi berbintik kuning kecoklatan dan mudah rontok, sehingga menghambat proses fotosintesis tanaman dan berakibat pada menurunnya kualitas serta kuantitas hasil panen yang di peroleh.

⁵⁰ M. Nur Hayat, *Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2023), hlm. 186.

c) Keterbatasan Modal Penggarap

Sebagai besar petani penggarap memahami keterbatasan modal dalam pengelolaan kebun kopi, terutama untuk pembelian pupuk, pestisida, serta alat-alat pendukung pertanian lainnya. Kondisi ini menyebabkan proses pemeliharaan kebun tidak maksimal, sehingga hasil panen yang diperoleh juga kurang optimal. Meskipun dalam akad muzara'ah biaya dapat ditanggung bersama, namun keterbatasan dana seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.

d) Perbedaan Persepsi Dalam Pembagian Hasil

Meskipun kesepakatan bagi hasil telah ditentukan di awal akad, namun dalam praktiknya terkadang muncul perbedaan persepsi antara pemilik kebun dan petani penggarap terkait besaran hasil yang diperoleh. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan cara pandang terhadap hasil panen bersih dan biaya operasional yang dikeluarkan selama masa pengelolaan kebun.

e) Keterbatasan alat pengolahan

Fasilitas pengolahan hasil panen kopi di Desa Silogo-logo masih tergolong sederhana. Penggilingan kopi, proses perendaman, dan penjemuran masih menggunakan peralatan tradisional, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan hasil belum sepenuhnya maksimal. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen kopi.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, masyarakat Desa Silogo-logo tetap mempertahankan sistem akad muzara'ah karena dinikmati memberikan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, hubungan keluarga dan social yang harmonis di antara pemilik kebun

dan petani penggarap turut menjadi faktor pendukung dalam kelangsungan praktik kerja sama ini.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Akad Muzara'ah

Meskipun dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo terdapat berbagai hambatan, baik dari faktor alam, sosial, maupun teknis, masyarakat setempat memiliki berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya ini dilakukan secara bersama dan mengedepankan nilai-nilai musyawarah serta gotong royong, yang telah terjadi bagian dari tradisi masyarakat pedesaan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

a) Musyawarah Kekeluargaan dalam Menyelesaikan Perselisihan

Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait pembagian hasil maupun persoalan teknis dalam pengelolaan kebun, para pihak umumnya menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah kekeluargaan.

Musyawarah dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan petani penggarap. Tradisi ini bertujuan menjaga hubungan baik antara warga desa serta mempertahankan kerjasama muzara'ah yang telah diwariskan secara turun-temurun.

b) Penggunaan Sistem Gotong Royong

Dalam mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan alat pertanian, masyarakat Desa Silogo-logo menerapkan system gotong royong, hususnya saat musim panen tiba. Pemilik kebun, penggarap, dan anggota keluarga saling membantu dalam proses panen, Penggilingan,pencucian, hingga penjemuran kopi. Dengan cara ini, pekerjaan berat dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efesien, serta mengurangi biaya operasional yang harus ditanggung masing-masing pihak.

c) Pemberian Bantuan Modal atau Pupuk oleh pemilik kebun

Untuk membantu petani penggarap yang mengalami keterbatasan modal, beberapa pemilik kebun memberikan bantuan berupa pupuk, Pestisida, atau pinjaman uang untuk biaya operasional. Bantuan ini biasanya di catat secara informal dan akan diperhitungkan pada saat pembagian hasil panen. Cara ini dianggap dapat menjaga kelangsungan kerja sama sekaligus meningkatkan hasil produksi kopi yang dihasilkan.

d) Pengendalian Hama dan Penyakit Secara Mandiri

Dalam menghadapi serangan hama seperti penggerek batang, kutu putih, keret seperti monyet, dan penyakit kerat daun, masyarakat menggunakan cara-cara tradisional maupun moderen. Petani biasanya melakukan penyemprotan pestisida alami dari rebusan daun sirih atau ramuan lokal untuk mengusir hama. Selain itu, pemangkasan cabang pohon dan pembersihan area kebun secara rutin juga dilakukan untuk mencegah hama bersarang dan menyebar ketanaman lainnya.

e) Penyimpanan dan Pengolahan Hasil di Tempat Tertutup Saat Musim Hujan

Mengatasi kendala cuaca, terutama saat musim penghujan, masyarakat Desa Silogo-logo melakukan penjemuran biji kopi di bawah terpal atau di halaman rumah dengan alas plastik, serta menyediakan atap darurat agar proses pengeringan tidak terganggu. Beberapa petani juga menunda panen dipohon untuk buah yang belum benar-benar matang agar tidak cepat rusak saat cuaca basah.

f) Kesepakatan tertulis dalam akad

Sebagai pemilik kebun dan penggarap mulai menerapkan kesepakatan tertulis sederhana terkait sistem bagi hasil, pembagian biaya, dan aturan panen untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Meskipun masih bersifat informal,

langkah ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi perbedaan persepsi antar pihak yang terlibat dalam akad muzara'ah.

Dari pembahasan di atas pembagian upaya tersebut membuktikan bahwa masyarakat Desa Silogo-logo mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan akad muzara'ah secara mandiri, melalui pendekatan kearifan lokal, nilai kekeluargaan, serta semangat gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa akad muzara'ah tetap dapat bertahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Pada tahap ini, data yang diperoleh direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik guna mempermudah analisis serta memberikan gambaran sistematis mengenai temuan di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam beberapa tema pokok yang telah diterapkan berdasarkan pokok penelitian.

B. Deskripsi Responden Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam praktik akad muzara'ah di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 26 orang yang terdiri dari beberapa kategori responden yang akan disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Responden Penelitian di Desa Silogo-logo

No.	Keterangan	Jumlah Orang
1	Pemilik Lahan Kopi	6 orang
2	Petani Penggarap	10 orang

3	Kepala Desa Silogo-logo	1 orang
4	Tokoh Masyarakat	3 orang
5	Pengelola BUMDes	2 orang
6	Masyarakat Umum	4 orang
Total		26 orang

C. Paparan Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Dengan Pemilik Kebun Kopi

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Naek Dongoran berusia 56 tahun, seorang pemilik kebun kopi di Desa Silogo-logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau telah berkecimpung dibidang pertanian kopi selamah lebih dua puluh tahun.. Dlam percakapan ini, beliau menjelaskan sejarah kepemilikan lahan, sistem kerja sama dengan petani penggarap, serta pedangan terhadap akad muzara'ah.

Menurut beliau, akad kerja sama pengelolaan lahan kopi di desa ini masih dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan yang umum digunakan adalah pembagian hasil panen dengan sistem 50:50, namun dalam praktiknya sering terjadi penyesuaian. Beliau juga mengakui bahwa belum ada sosialisasi khusus tentang konsep akad muzara'ah secara syariah, namun sistem ini dinilai membantu pemilik lahan yang tidak sempat mengelolah lahanya sendiri.⁵¹

⁵¹ Wawancara Dengan Naek Dogoran, Pemilik Kebun Kopi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada tanggal 4 Juli 2025.

Mengenai kesejahteraan, beliau menilai bahwa hasil kerja sama ini cukup membantu kebutuhan sehari-hari, meskipun harga kopi yang fluktuatif sering memengaruhi pendapatan. Kendala lain yang disarankan adalah keterbatasan akses pasar dan biaya produksi yang semakin meningkat. Meski demikian, beliau berharap sistem kerja sama berbasis syariah ini dapat ditingkatkan melalui pembinaan dari pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah, agar petani dan pemilik lahan mendapat perlindungan hukum yang lebih jelas.

2. Hasil Wawancara Dengan Petani Penggarap

Wawancara dilakukan dengan Bapak Hasbin Ritonga berusia 36 tahun, seorang petani penggarap yang bekerja di lahan milik orang lain di Desa Silogologo. Iya menceritakan bahwa awal mula dirinya bekerja sebagai petani penggarap adalah setelah diperkenalkan oleh salah satu anggota keluarganya kepada pemilik kebun. Setelah itu, iya langsung ditawarkan untuk menjalin kerja sama pengelolaan kebun kopi dengan sistem bagi hasil. Dalam kesepakatan awal, pihak pemilik menjelaskan bahwa pembagian hasil panen akan disesuaikan dengan kontribusi biaya produksi, seperti pupuk dan perawatan.⁵²

Hasbin menjelaskan bahwa sistem muzara'ah sangat membantu petani yang tidak memiliki lahan. Namun, beliau menyebutkan beberapa kendala, seperti pembagian hasil yang terkadang kurang jelas dan tidak adanya kontrak tertulis, sehingga posisi petani penggarap lebih lemah.

Menurut beliau, hasil yang diterima dari pembagian panen cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi belum memadai untuk menabung atau mengembangkan

⁵² Wawancara Dengan Hasbin Ritonga, Petani Penggarap, Di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 4 Juli 2025.

usaha. Selain itu, biaya perawatan kopi seperti pupuk dan obat tanaman kadang ditanggung oleh petani sendiri, sehingga mengurangi pendapatan. Hasbin berharap adanya kesepakatan tertulis dan pendampingan dari pemerintah desa agar sistem bagi hasil lebih adil dan seimbang.

3. Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Silogo-Logo

Wawancara dengan Bapak Sapar Rambe berusia 47 tahun, Kepala Desa Silogo-logo, memberikan pandangan dari sisi pemerintahan desa mengenai kerja sama pengelolaan kebun kopi di wilayahnya. Beliau menyampaikan bahwa pihak desa mengetahui secara umum praktik kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap, karena sebagian besar masyarakat di desa tersebut menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kopi.⁵³

Menurut Sapar Rambe, meskipun pihak desa mengetahui adanya kerja sama tersebut, namun hingga saat ini belum ada pencatatan resmi yang dilakukan oleh aparat desa. Seluruh proses kerja sama masih bersifat personal dan dilaksanakan secara lisan, tanpa melibatkan kelembagaan formal desa, beliau mengakui bahwa pendekatan yang digunakan masyarakat masih sangat tradisional, dan belum masuk ke dalam kerangka administrasi kelembagaan seperti pencatatan atau dokumentasi akad.

Terkait peran pemerintah desa saat terjadi konflik antara pemilik dan penggarap, Sapar menyatakan bahwa pemerintah desa bersedia turun tangan jika diminta atau dilaporkan, namun lebih sering permasalahan diselesaikan secara

⁵³ Wawancara Dengan Sapar Rambe Kepala Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 5 Juli 2025

kekeluargaan. Iya menambahkan bahwa pendekatan kekeluargaan ini lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial di desa mereka.

Dalam pandangannya, edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam kerja sama pertanian sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat. Iya meyakini bahwa dengan pemahaman yang baik terhadap konsep akad muzara'ah dalam Islam, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan produktivitas kerja sama.

Secara akademik, wawancara ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi lokal dan penerapan prinsip syariah secara administratif. Di sinilah pentingnya peran pemerintah desa untuk memberikan pembinaan dan edukasi hukum muamalah kepada masyarakat, agar kerja sama yang berjalan bisa meningkat dari aspek informal ke aspek formal yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum syariah.

4. Hasil Wawancara Dengan Pengelola BUMDes

Wawancara dilakukan dengan Bapak Seip Dongoran berusia 38 tahun , selaku pengelola BUMDes di Desa Silogo-logo. Beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini, BUMDes belum pernah terlibat langsung dalam praktik kerja sama pengelolaan kebun kopi, khususnya yang menggunakan sistem akad muzara'ah. Menurutnya, para petani dan pemilik kebun selama ini menjalankan kerja sama mereka secara mandiri dan tradisional, tanpa melibatkan lembaga desa ataupun institusi ekonomi desa lainnya.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Denga Pengelola BUMDes di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 7 Juli 2025

Namun, Seip Dongoran melihat bahwa akad muzara'ah sebenarnya memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih sistematis dan formal. Iya menyatakan bahwa sistem ini bisa menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan maupun modal, dan secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meski begitu, iya juga menekankan bahwa perlu adanya aturan yang jelas dan pendampingan teknis agar akad ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ke depan, BUMDes berencana untuk lebih aktif dalam bidang pertanian, terutama dalam pengembangan koperasi petani kopi. Melalui koperasi tersebut, sistem kerja sama seperti akad muzara'ah bisa dibina dan difasilitasi dengan lebih baik, termasuk dalam hal dokumentasi akad, penyediaan modal, serta pendistribusian hasil panen. Iya berharap, peran kelembagaan seperti BUMDes dapat memperkuat sistem kerja sama yang selama ini hanya bersifat informal.

Secara akademik, wawancara ini menggarisbawahi pentingnya peran institusi desa dalam mendukung tata kelola pertanian yang berbasis syariah. Dengan adanya lembaga seperti BUMDes, kerja sama yang semula hanya didasarkan pada praktik lokal yang turun-temurun dapat diarahkan menjadi bentuk muamalah yang sah, tertata, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

Wawancara dilakukan dengan Bapak Yusup Dongoran berusia 52 tahun , salah seorang tokoh masyarakat yang memahami tradisi dan sistem sosial di Desa Silogo-logo. Ia menyampaikan bahwa praktik kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari budaya agraris masyarakat desa. Menurutnya, sistem kerja sama ini sudah mengakar dan

diwariskan secara turun-temurun, terutama pada keluarga-keluarga yang memiliki lahan luas namun tidak mampu mengelolanya secara langsung.⁵⁵

Yusup menjelaskan bahwa sistem kerja sama tersebut sebagian besar dilakukan secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya. Tidak ada dokumen tertulis atau mekanisme formal yang melibatkan aparat desa maupun pihak ketiga. Hal ini dianggap cukup bagi masyarakat karena hubungan sosial yang kuat di antara mereka menjadi jaminan kelancaran kerja sama tersebut.

Namun, beliau juga mengakui bahwa dalam praktiknya, terkadang muncul kendala, seperti ketidaksesuaian hasil panen dengan ekspektasi yang berujung pada perselisihan antara pemilik kebun dan petani penggarap. Ketika hal ini terjadi, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga formal.

Yusup menilai bahwa sistem kerja sama ini sebenarnya memiliki nilai-nilai yang dekat dengan prinsip syariah, seperti keadilan, keridhaan, dan musyawarah. Namun, ia juga menyarankan agar masyarakat diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai akad-akad muamalah dalam Islam, agar kerja sama ini tidak hanya adil secara sosial, tetapi juga sah secara syar'i.

Dari analisis akademik, wawancara ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosio-religius dalam membina praktik pertanian masyarakat. Sistem yang sudah berjalan lama seharusnya tidak ditinggalkan, melainkan ditingkatkan dengan pendekatan fiqh muamalah kontemporer agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberkahan usaha dapat lebih terjamin dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis syariah di pedesaan.

⁵⁵ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 9 Juli

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Silog-logo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Silogo-logo, pelaksanaan akad muzara'ah dalam pengelolaan kebun kopi pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Khususnya dalam hal kerja sama usaha berbasis bagi hasil.⁵⁶ Ekonomi Islam mengatur bahwa setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak mengandung unsure riba, grarar (ketidakjelasan), serta dharar (kerugian sepihak). Dalam konteks akad muzara'ah di Desa Silogo-logo, beberapa ketentuan dalam ekonomi syariah dapat ditinjau sebagai berikut:⁵⁷

1. Prinsip Kerja Sama (Syirkah) Berbasis Keadilan

Dalam praktiknya, akad muzara'ah di Desa Silogo-logo dilaksanakan melalui kesepakatan awal antara pemilik kebun dan petani penggarap. Kesepakatan ini mencakup luas lahan yang di garap, sistem bagi hasil, dan pembagian tanggung jawab biaya produksi. Hal ini sejalan dengan prinsip masyarakat (kerja sama usaha) dalam ekonomi Islam, di mana keuntungan dan resiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Dengan adanya akad ini, kedua belah pihak dapat saling bekerja sama dalam pengelolaan kebun kopi tanpa adanya unsur eksploitasi.⁵⁸

2. Sistem Bagi Hasil yang Transparan dan Disepakati di Awal

⁵⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, (2022), hlm.223.

⁵⁷ Adinwarman Karin, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, (2023), hlm. 289.

⁵⁸ Ahmad Fauzi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm.49.

Prinsip ekonomi Islam mengajarkan bahwa dalam akad muzara'ah, nisbah bagi hasil harus ditentukan di awal akad dan dilakukan secara adil. Di Desa Silogologo, sistem bagi hasil diterapkan pada perbandingan 60:40 atau 50:50, tergantung kesepakatan awal. Proses pembagian hasil tersebut berlangsung dihadapan kedua belah pihak serta saksi dari lingkungan sekitar. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mewajibkan nisbah (persentase bagi hasil) di tentukan sebelum akad berlangsung untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dalam muamalah.⁵⁹

3. Terbebas dari Unsur Riba, Grarar, dan Maysir

Praktik muzara'ah yang diterapkan masyarakat Desa Silogo-logo tidak mengandung unsur riba, karena keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil kerja sama usaha, bukan penambahan bunga atau persentase tetap. Selain itu, akad ini tidak bersifat spekulatif atau tidak jelas (grarar) karena nisbah dan hak masing-masing pihak telah disepakati sejak awal. Akad muzara'ah juga terbebas dari unsur maysir karena hasil panen ditentukan oleh hasil usaha riil di lapangan.⁶⁰

4. Mendorong Solidaritas Sosial dan Pemberdayaan ekonomi

Pelaksanaan akad muzara'ah di desa ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Hal ini selaras dengan tujuan ekonomi Islam

⁵⁹Muhammad Ikbal, *Transaksi Syariah dalam Ekonomi Modern*, (Bandung: Pustaka Setia,2021), hlm. 87.

⁶⁰Nia Ramadhani, *Ekonomi Syariah dalam praktik Pertanian*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 66

yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.⁶¹

5. Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad muzara'ah, masyarakat Desa Silogo-logo menyelesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, melibatkan kedua belah pihak dan tokoh masyarakat. Langkah ini sesuai dengan prinsip maslahat dalam ekonomi Islam, yang menekankan penyelesaian masalah secara damai untuk menjaga hubungan sosial dan harmoni masyarakat.⁶²

6. Solusi Menurut Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Silogo-Logo

Meskipun praktik akad muzara'ah di Desa Silogo-logo secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar pelaksanaannya lebih ideal dan tidak menimbulkan potensi sengketa dimasa mendatang. Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi Islam, solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki dan menguatkan praktik muzara'ah di desa silogo-logo.

Penerapan akad tertulis secara syariah, salah satu kelemahan yang ditemukan dalam praktik muzara'ah di Desa Silogo-logo adalah absenya akad tertulis. Dalam ekonomi Islam, kejelasan akad merupakan prinsip dasar untuk menghindari grarar

⁶¹ Rahmawati, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Surabaya: CV. Cipta Media Edukasi, 2020), hlm. 102.

⁶² Muhammad Idris, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 105.

(ketidakpastian) dan mencegah perselisihan. Oleh karena itu, disarankan agar para pihak mulai menerapkan akad secara tertulis dengan mencantumkan komponen penting seperti identitas pihak, luas lahan, jangka waktu pengelolaan, pembagian hasil (nisbah), dan tanggung jawab biaya produksi. Hal ini juga sejalan dengan anjuran dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 Yang Berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكْتَبُوهُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*

yang menyebutkan pentingnya pencatatan dalam transaksi muamalah untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Pemberdayaan lembaga sosial dan keagamaan desa, lembaga seperti BUMDes, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), atau kelompok tani syariah dapat dilibatkan secara aktif dalam memfasilitasi, mendampingi, dan mengawasi akad muzara'ah agar sesuai prinsip ekonomi Islam. Misalnya, BUMDes dapat berfungsi sebagai pihak mediator atau fasilitator yang menyediakan formulir akad standar berbasis syariah, melakukan pencatatan kerja sama, dan membantu jika terjadi konflik antara pemilik kebun dan petani penggarap.

Pelatihan dan edukasi hukum ekonomi syariah, minimnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap aspek teknis dan hukum syariah dalam akad muzara'ah menyebabkan munculnya praktik-praktik yang tidak tertulis dan tidak didokumentasi. Oleh karena itu, solusi jangka panjang adalah melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendamping hukum ekonomi syariah oleh lembaga pendidikan keagamaan, ormas Islam, atau dosen perguruan tinggi. Materi edukasi dapat

mencakup topic-topik penting seperti jenis-jenis akad dalam Islam, syarat sah akad, ketentuan nisbah, penyelesaian sengketa, dan prinsip keadilan dalam muamalah .

Standarisasi nisbah dan mekanisme operasional, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil, perlu adanya kesepakatan atau standar yang dijadikan pedoman umum mengenai nisbah muzara'ah berdasarkan beban tanggung jawab masing-masing pihak. Misalnya, jika seluruh biaya operasional ditanggung pemilik kebun, maka wajar ia menerima 60% hasil panen. Namun, bila biaya dibagi dua, maka pembagian hasil juga 50:50. Standar ini dapat dibuat melalui musyawarah desa atau kelompok tani dan disepakati bersama agar ada rasa keadilan yang sama.

Penguata sistem dokumentasi dan monitoring, solusi lainnya adalah dengan membuat sistem dokumentasi kerja sama muzara'ah yang tersip dengan baik dan dapat diakses oleh kedua belah pihak jika dibuatkan. Dokumentasi ini juga bisa menjadi dasar evaluasi dan bahan pembelajaran ke depan. Selain itu, monitoring berkalah oleh aparat desa atau lembaga keagamaan dapat menjadi jembatan untuk menjaga agar proses muzara'ah tetap berada dijalur syariah.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, maka pelaksanaan akad muzara'ah di desa silogo-logo sudah berjalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pelaksanaan kerja sama yang dilandasi keadilan, transparansi, musyawarah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat membuktikan bahwa konsep muzara'ah dapat menjadi solusi usaha tani produktif yang berbasis syariah dan bermanfaat sosial.

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo secara umum telah sesuai prinsip ekonomi syariah, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek legalitas akad, ketepatan bagi sasil, dan transparansi biaya. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, diskusi dengan informan kunci, serta member check terhadap catatan hasil wawancara dan dokumentasi lapangan.⁶³

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.231.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi akad muzara'ah dalam praktik pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo masih bersifat tradisional dan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Akad kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap hanya berdasarkan hasil kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh beberapa orang di lingkungan sekitar. Hal ini didasari oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan antar sesama. Isi akad meliputi kesepakatan jangka waktu, pembagian hasil panen, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Umumnya, pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50:50 atau 60:40, tergantung kondisi kebun dan kesepakatan tentang biaya perawatan. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak dalam akad muzara'ah sudah dijalankan sesuai peran masing-masing. Pemilik kebun berkewajiban menyediakan lahan yang siap dikelola, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses perawatan hingga panen. Hasil panen kopi dibagi setelah dikurangi biaya operasional, dan pembagian hasil dilakukan secara langsung dilokasi panen atau diruma salah satu pihak yang berakat.
2. Permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo. Antara lain fluktuasi hasil panen, ketidak terbukaannya petani

mengenai hasil panen di luar waktu panen utama, serta belum adanya pencatatan tertulis yang menjadi dasar hukum yang menjadi perselisihan. Selain itu, perbedaan persepsi dalam perhitungan hasil panen, ketidakaktifan sebagai petani dalam merawat kebun, dan ketidakseimbangan beban kerja juga menjadi faktor yang memicu ketidakharmonisan dalam pelaksanaan kerja sama.

3. Penyelesaian sengketa dalam akad muzara'ah di Desa Silogo-logo masih mengedepankan musyawarah keluarga. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui kepala dusun, tokoh masyarakat, atau tokoh agama setempat daripada menempuh jalur hukum formal. Tradisi ini tetap dipertahankan demi menjaga keharmonisan sosial antara warga.
4. Dari tinjauan ekonomi Islam, pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Silogo-logo secara prinsip telah memenuhi nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kejujuran, dan tolong menolong. Namun, beberapa aspek penting masih perlu diperbaiki, seperti kejelasan jangka waktu kerja sama, legalitas akad dalam bentuk perjanjian tertulis, serta edukasi fikih muamalah kepada masyarakat desa agar pelaksanaan akad muzara'ah benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mampu mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan temuan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Silogo-logo, pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait agar praktik akad muzara'ah di Desa Silogo-logo dapat berjalan lebih baik dan sesuai syariah, antara lain:

1. Kepada Masyarakat Desa Silogo-logo baik pemilik kebun maupun petani penggarap, disarankan mulai menerapkan akad muzara'ah dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini penting untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dapat dijadikan bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari. Disarankan agar ketentuan jangka waktu kerja sama, pembagian hasil, dan objek kerja sama dicantumkan secara rinci dalam akad, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, pelaksanaan akad muzara'ah akan lebih berstruktur dan sesuai prinsip syariah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga amanah dan transparansi dalam pelaksanaan kerja sama muzara'ah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Kepada Pemerintah Desa dan Tokoh Agama Setempat Pemerintah desa bersama tokoh agama sebaiknya aktif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep akad muzara'ah sesuai fikih muamalah kepada masyarakat. Materi edukasi dapat di sampaikan melalui pertemuan desa, pengajian, atau pelatihan kerja sama pertanian berbasis syariah. Pemerintah desa diharapkan dapat memfasilitasi pembuatan perjanjian tertulis dan dokumen pendukung lainnya bagi masyarakat yang melakukan akad muzara'ah, agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat menjadi pegangan jika terjadi perselisihan, Tokoh agama setempat juga diharapkan dapat berperan aktif menjadi penengah atau mediator dalam setiap permasalahan yang timbul dari kerja sama muzara'ah, agar penyelesaian dilakukan secara syariah dan kekeluargaan.

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian atau membandingkan praktik akad muzara'ah di beberapa desa lainya di wilayah Padang Lawas Utara atau Sumatera Utara agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik kerja sama pertanian berbasis syariah di daerah tersebut. Peneliti selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan keagamaan dari pelaksanaan akad muzara'ah bagi kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020), juz 6.
- Adinwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, (2023).
- Adinwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, (2023).
- Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Hadis no. 23.
- Ahmad Fauzi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022).
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, (2022).
- Ahmad Fauzi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022).
- Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith. (2021).
- Al-Bukhari dan Muslim, Shahih al-Bukhari wa Muslim, *Kitab Al-Muzara'ah*, Hadis No. 3947.
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), juz 5.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, . (2020)
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), juz 13.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 275.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jilid 2, Dar Ibn Affan, (2021).
- Al-Tabari, Tarikh al-Tabari, Jilid 4, *Dar al-Fikr*, (2021).
- Al-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). (2020).Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, (2022).
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, (2021), Soekartawi. *Prinsip Dasar Agribisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, (2020).
- Dede Rosyada, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, (2021).
- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (2020).
- Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. A. (2021).
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni Riyadh*: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah. (2021). (Jilid 5).
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Tijarah*, Hadis No. 2443,(2021) .
- Ibnu Umar RA. Hadis tentang sistem bagi hasil di Khaibar. *Shahih Bukhari & Muslim*. (2021).
- Ika Setiyawan, *Ekonomi Syariah Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, (2021).
- Imam. RA. . *Shahih Bukhari dan Muslim*.
- John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: SAGE Publications, 2018).
- Kajian Syariah dan Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press, A. (2022).
- Keputusan dan Fatwa Seputar Akad dalam Islam*. Jeddah: OKI. (2020).
- Kitab Al-Muzara'ah*, Hadis No. 2328.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- M. Ismail, *Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, (2022).
- M. Nur Hayat, *Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2023).
- M. Nurhadi, *Konsep Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil Syariah*, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 8, No. 3, (2020).
- Majma' al-Fiqh al-Islami. *Keputusan dan Fatwa Seputar Akad dalam Islam*. Jeddah: OKI, (2020).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2018).
- Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, (2022).
- Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Mohammad Ridwan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Malang: UMM Press, (2023).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.
- Muhammad Idris, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Nasution, M. *Pertanian Tradisional dan penguatan Ekonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, (2020).
- Nasution, *Pertanian dalam Islam: Kajian Syariah dan Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press, A. (2022).
- Nia Ramadhani, *Ekonomi Syariah dalam praktik Pertanian*, (Jakarta: Kencana, 2023).
- Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, (2020).
- Publications,(2020), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara, *Profil Desa Silogo-logo*, (2023).
- Rahardjo, M. Dawam. *Ekonomi Islam: Paradigma, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: LP3ES, (2021).
- Rahmawati, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Surabaya: CV. Cipta Media Edukasi, 2020).
- Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (California: SAGE Publications, 2020).
- S. Lestari dan F. Hamzah, *Dasar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Syariah, (2023).
- Sopyan Sauri, *Fiqh Muamalah Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2022).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).
- Suryani, R. *Sejarah Sosial Masyarakat Batak di Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Nusantara, (2021).
- Usman, *Konsep Akad dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, A. (2021).
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Dar al-Fikr, (2021).
- Wawancara Denga Pengelola BUMDes di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 7 Juli 2025
- Wawancara Dengan Hasbin Ritonga, Petani Penggarap, Di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 4 Juli 2025.
- Wawancara Dengan Naek Dogoran, Pemilik Kebun Kopi di Desa Silogo-Logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada tanggal 4 Juli 2025.
- Wawancara Dengan Sapar Rambe Kepala Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 5 Juli 2025
- Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 9 Juli
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE
- Zuhdi, M. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup, (2023).

DOKUMENTASI



Gambar: Proses pembibitan kopi



Gambar: Proses pembungaan kopi



Gambar: Proses Pembuahan



Gambar: Proses pemetikan kop



Gambar: Kopi yang sudah di panen



Gambar: Proses Penggilingan kopi



Gambar: Proses selesai dibersihkan kopi



Gambar: Proses penjemuran kopi



Gambar: Proses penimbangan



Gambar: Proses wawancara dengan petani kopi



Gambar: Poto bersama

LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYYAH PEKANBARU

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 634/SK/BAN-PT/AK-PNB/PT/IX/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuuu No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website : www.diniyyah.ac.id | Email : admin@diniyyah.ac.id

Nomor : 0466/IAI-DP/VI/2025
Lamp : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Kepada Yth;
Kepada Pemilik Kebun Dan Petani Penggarap

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa (**Skripsi**), maka dibutuhkannya data-data untuk bahan penulisan tugas akhir tersebut, untuk itu mahasiswa kami :

Nama : **Samsiana Ritonga**
NIRM : **1216.21.2684**
Program Studi : **Ekonomi Islam**
Semester : **8 (Delapan)**
Judul Skripsi : **Implementasi akad muzara'ah dalam praktik pengelolaan kebun kopi (studi di desa silogo-logo kecamatan Dolok kabupaten paten Padang lawas Utara**

Bermaksud akan melakukan Riset dan mengumpulkan data di daerah/lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin dari tanggal 1 Juli 2025 s/d 10 September 2025, oleh sebab itu kami mohon izin dan bantuan bagi Mahasiswa kami untuk dapat melakukan Riset dan mengumpulkan data dalam menyelesaikan Tugas Akhir Mahasiswa tersebut.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

IAI Diniyyah Pekanbaru
Rektor

Dr. Novi Yanti, MM
NIDN. 2124118301



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN DOLOK
DESA SILOGO-LOGO**

**SURAT KETERANGAN
No: 42/ 01-Juli 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala desa silogo-logo kecamatan dolok kabupaten padang lawas utara, dengan ini menerangkan dengan kebenarannya bahwa:

Nama : Sasmsiana Ritonga
NIRM : 1216.21.2684
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Silogo-logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Telah mengadakan Riset di Desa Silogo-logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, dan telah diberikan informasi data-data yang diperlukan Riset tersebut berlangsung Pada tanggal 1 juli s/10 September 2025 dengan judul " IMLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN KEBUN KOPI (Studi Kasus Di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dengan surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Silogo-Logo, 9 Juli 2025
Kepala Desa Silogo-Logo



DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi:

Implementasi akad muzara'ah dalam praktik pengelolaan kebun kopi di Desa Silogo-
logo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan:

Menggali informasi mengenai penerapan akad muzara'ah, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta kendala dan solusi penerapannya sesuai prinsip ekonomi islam.

A. Identitas Responden

1. Nama:
 2. Usia:
 3. Jenis kelamin:
 4. Pekerjaan:
 5. Status dalam usaha tani: Pemilik Lahan/ Petani Penggarap/ Tokoh Masyarakat/ Pemerintah Desa/ Pengelola BUMDes
-
1. Sejak kapan Bapak/ Ibu terlibat dalam usaha kebun kopi di Desa Silogo-
logo ini?
 2. Bagaimana sistem kerja sama yang biasa digunakan di kebun kopi desa ini?
 3. Apakah Bapak/Ibu mengenal istilah akad muzara'ah? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang akad tersebut?
 4. Bagaimana kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa ini?
 5. Apakah pembagian hasil sudah disepakati secara jelas sejak awal kerja sama?
 6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dari kerjasama ini? Apakah mencukupi kebutuhan keluarga?
 7. Apakah sistem muzara'ah mempengaruhi kesejahteraan Bapak/Ibu secara ekonomi?
 8. Bagaimana hubungan sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap?
 9. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ini sesuai dengan nilai keadilan dalam islam?
 10. Kendala apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan akad muzara'ah?
 11. Apakah akad biasanya dilakukan secara tertulis atau lisan? Bagaimana dampaknya?
 12. Bagaimana peran pemerintah atau BUMDes dalam mengawasi atau mendukung kerja sama ini?
 13. Apakah ada permasalahan terkait pembagian keuntungan atau kerugian?
 14. Bagaimana masyarakat biasanya mengatasi kendala tersebut?

15. Menurut Bapak/Ibu, perbaikan apa saja yang perlu dilakukan agar sistem ini lebih efisien dan sesuai syariat Islam?
16. Apa harapan Bapak/ Ibu terhadap pengembangan sistem muzara'ah di Desa Silogo-logo ke depan?
17. Apakah ada pesan atau masukan untuk pemerintah desa atau pihak terkait agar kesejahteraan petani meningkat?



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM-IAID)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100/Jl. Kieu No.1 Telp. 0811-7069-222 Website: www.diniyyah.ac.id Email: admin@idiniyyah.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima: 20 Agustus 2025	Nomor: EKOS. 219	Lampiran: File Skripsi a.n. Samsiana Ritonga
Perihal: Hasil Cek Plagiarisme Skripsi		
Asal Surat: LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru		
Ditujukan:	Isi Disposisi:	
Kepada Yth; <u>Ketua Prodi EKOS</u> IAI Diniyyah Pekanbaru	Skripsi atas nama SAMSIANA RITONGA; NIRM:1216.21.2684 Sudah dicek Plagiasi, dengan Persentase 4%. ACC , sebagai syarat mendaftar Sidang Munaqasah pada Program Studi EKOS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Diniyyah Pekanbaru.	

Pekanbaru, 21 Agustus 2025
 a.n. Ketua LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru
 Sekretaris,



SYAMSUL RIZAL, M.Pd.I.



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 634/SK/BAN-PT/AK-PNB/PT/IX/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website : www.diniyyah.ac.id | Email : admin@diniyyah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI No : 140d/SK/IAI-DP/IX/2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DINIYAH PEKANBARU

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Statuta Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk, menetapkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :


No	Nama	NIDN	Keterangan
1.	Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy	2112098402	Pembimbing I
2.	Irwan Tutrisno, ME	2010108802	Pembimbing II

Untuk penyusunan SKRIPSI bagi Mahasiswa :

Nama : Samsiana Ritonga
NIRM : 1216.21.2684
Program Studi : SI Ekonomi Syariah

- Kedua : Kepada Saudara diberikan honorarium sesuai dengan ketetapan dan kemampuan IAI Diniyyah Pekanbaru.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesai ujian munaqasyah, dengan ketentuan dapat diubah jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2024
IAI Diniyyah Pekanbaru
Rektor,


Dr. NOVI YANTI, MM
NIDN. 2124118301

- Tembusan Yth :
1. Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy
 2. Irwan Tutrisno, ME
 3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi & Keuangan
 4. Ketua Program Studi



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 No. 1 HP. 0811-7069-222 | website : <https://ekonomisyariah-diniyah.ac.id>

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : 014/EKSYA-IAI/VIII/2025

Kaprodi Program Studi Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Samsiana Ritonga**
 Tempat/Tgl.Lahir : Silogo-logo / 10 Maret 2003
 Jurusan : S1 Ekonomi Syariah
 NIRM : 1216.21.2684
 Semester : Delapan (VIII)
 Alamat : Jl. Garuda Sakti

nama yang tercantum di atas adalah benar mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAI Diniyyah Pekanbaru, yang terdaftar pada Tahun Akademik 2021–2025 dan masih aktif mengikuti perkuliahan hingga saat ini. Mahasiswa tersebut juga akan mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi dalam waktu dekat karena skripsinya telah di-ACC oleh pembimbing.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Agustus 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eki Candra, MM
 NIDN. 2106058003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Samsiana ritonga, Lahir Di Desa Silogo-logo pada tanggal 10 Maret 2003. Penulis merupakan anak ke delapan dari Sembilan bersaudara dari pasangan bapak Rusli Ritonga dan Ibu Sahari sitompul. Penulis mengawali pendidikan awal di SD 100340

Silogo-logo tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesanter daraussalam parmeraen selama enam tahun , dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Satu (SI) di institut agama islam diniyyah pekanbaru pada fakultas ekonomi dan bisnis islam di jurusan ekonomi syariah.

Atas ridhon Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan serta dan kesabaran, pada tahun 2025 penulis mengakhiri masa perkuliahan SI dengan Judul Skripsi

“Implementasi *Akad Muzara'ah* Dalam Praktik Pengelolaan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Silogo-Logo Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”.